



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2263 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH DAN TAMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 10 Juli 2015 dan tanggal 7 Januari 2015, Barang Milik Daerah berupa tanah Pengganti, Tanah Suka (SUK) dan Penataan Taman telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan digunakan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menunjang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertamanan dan pemakaman sehingga perlu ditetapkan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Taman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT Kepada Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN TAMAN.
- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah dan taman dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mendapat jaminan pengamanan dengan rincian sebagai berikut :

a. tanah pengganti menjadi tanggung jawab PT Mulia Karya Gemilang selama 3 (tiga) tahun yakni terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;

b. tanah Suka (SUK) menjadi tanggung jawab PT Lintas Cipta Development selama 3 (tiga) tahun yakni terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018; dan

c. penataan Taman menjadi tanggung jawab PT Kencana Graha Mandiri selama 3 (tiga) tahun yakni terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

KELIMA : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2016

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH  
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Selatan
8. Walikota Jakarta Pusat
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kantor Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Kepala Kantor Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
13. Camat Pesanggrahan
14. Camat Setiabudi
15. Lurah Bintaro
16. Lurah Karet Semanggi

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2268 TAHUN 2016  
Tanggal 10 Oktober 2016

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH DAN TAMAN  
PADA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor		Letak/Lokasi Alamat	Luas (m <sup>2</sup> )	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register						
1.	Taman	03.11.01.27. 999	00003	Sekitar Gedung The City Tower Jalan MH. Thamrin Nomor 81, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat	-	2015	Fasos Fasum	225.422.460	Penataan taman kewajiban PT Kencana Graha Mandiri sesuai BAST tanggal 7 Januari 2015
2.	Tanah Kosong	01.01.11.05. 005	00020	Jalan Bintaro Utara (Jalan YRS III) Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan	1695	2015	Fasos Fasum	3.688.320.000	Kewajiban PT Lintas Cipta Development sesuai BAST tanggal 10 Juli 2015
3.	Tanah Kosong	01.01.11.05. 005	00022	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 9-10 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan	1195	2015	Fasos Fasum	79.853.485.000	Kewajiban PT Mulia Karya Gemilang sesuai BAST tanggal 10 Juli 2015



KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH

NIP 196402111984031002